



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robiyansa als. Robby bin Arifin**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Andi Tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Gol. I berupa Shabu-Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair kami.
2. Menyatakan Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Telah melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidairitas kami.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa Penahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet kertas bening yang berisikan Shabu .Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000 (Tiga Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Plp



----- Bahwa ia Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Peda-Peda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang nongrong di rumah Pelaku Irham (Terdakwa di dalam Penuntutan tersendiri) dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada pelaku Irham dengan mengatakan; Bahwa " ada uangku 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ayo kita urunan untuk membeli shabu" dan dijawab oleh pelaku Irham; Ok. Setelah itu pelaku Irham menelpon salah seorang temannya yang bernama Bram (DPO) dan dari hasil pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana Lel. Bram menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan selanjutnya tidak lama kemudian Pelaku Irham mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di depan Mesjid yang tidak jauh dari rumah Pelaku irham dan setelah itu pelaku irham mengambil shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dimasukkan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya pelaku Irham menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Bram, dan setelah shabu tersebut diterima kemudian pelaku Irham menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil setelah itu pelaku Irham menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut tetapi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut pelaku Irham menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ;"kalau sudah tiab dirumahmu,tolong telpon saya biar shabu tersebut dipakai bersama dan hal itu di iya oleh Terdakwa, tetapi sesampainya Terdakwa dirumahnya tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Palopo yang telah mengintai Terdakwa lalu mengeledah Terdakwa dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) sachet Shabu paket kecil, setelah itu Petugas Sat Narkoba Polres Palopo lalu mengamankan/menangkap Terdakwa berikut barang buktinya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dalam kesimpulan menyatakan :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti urine milik Sdr. ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN benar positif mengandung METAMFETAMINA.

2. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0705 gram benar Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN bukan aparat berwenang, dan bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR;

----- Bahwa ia Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Peda-Peda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Terdakwa, melakukan menyalahgunakan narkotika Golongan satu bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sering menerima/membeli shabu melalui perantara (pelaku Irham Terdakwa dalampenuntutan tersewdiri) dan setelah shabu tersebut diterima Terdakwapun mengkonsumsi shabu tersebut seorang diri dan hal itu sering dilakukan oleh Terdakwa sejak lama dan adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi/menyalgunakan narkotika adalah agar rasa sakit badan Terdakwa hilang serta perasaannya menjadi segar dan hal itulah yang membuat Terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri
- Bahwa Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN menyalgunakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine milik Sdr. ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN benar positif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0705 gram benar Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I : Faisal S.R., S.H. alias Ical bin Safruddin Wakka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas yang lain yaitu Saksi Moch Fajar Ramadhan dan Saksi Ismail ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Peda-peda, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan



narkotika jenis shabu di Jalan Peda-peda, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, kemudian berdasarkan dari informasi masyarakat tersebut, Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik Saksi AIPDA ISMAIL, SH bersama dengan Saksi MOCH. FAJAR RAMADHAN termasuk Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut dan pada saat Saksi bersama tim berada dilokasi melihat Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN sedang ingin merakit / mengkonsumsi shabu seketika itu pula saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Palopo mengeledah Terdakwa danditemukan 1 (satu) Sachet Sabu ditangan kiri yang masih digenggam oleh Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN kemudian dibawa ke Kantor untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN memperoleh shabu tersebut dengan secara curung-curung / urunan (Patungan) Uang bersama dengan Terdakwa IRHAM Bin BASRI (dalam Penuntutan tersendiri), setelah uang terkumpul kemudian dibelikan Shabu kepada seseorang yang biasa dipanggil BRAM (DPO) yang mana orang yang biasa dipanggil BRAM tersebut menempel Shabu tersebut di bawah pohon kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku IRHAM Bin BASRI pergi mengambil Shabu tersebut ;

- Bahwa adapun Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN urung-urungan / curung-curung (patungan) membeli Shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yaitu pelaku IRHAM BIN BASRI.

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi / menyalgunakan narkotika adalah agar rasa sakit badan Terdakwa hilang serta perasaannya menjadi segar dan hal itulah yang membuat Terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri

- Bahwa Terdakwa menyalgunakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Moch Fajar Ramadhan Hajid alias Fajar bin Idrus Dewa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas yang lain yaitu Saksi Faisal SR. dan Saksi Ismail ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Peda-peda, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Peda-peda, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, kemudian berdasarkan dari informasi masyarakat tersebut, Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik Saksi AIPDA ISMAIL, SH bersama dengan Saksi Faisal, S.R., termasuk Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut dan pada saat Saksi bersama tim berada dilokasi melihat Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN sedang ingin merakit / mengkonsumsi shabu seketika itu pula saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Palopo menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu ditangan kiri yang masih digenggam oleh Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN kemudian dibawa ke Kantor untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN memperoleh shabu tersebut dengan secara curung-curung / urunan (Patungan) Uang bersama dengan Terdakwa IRHAM Bin BASRI (dalam Penuntutan tersendiri), setelah uang terkumpul kemudian dibelikan Shabu kepada seseorang yang biasa dipanggil BRAM (DPO) yang mana orang yang biasa dipanggil BRAM tersebut menempel Shabu tersebut di bawah pohon kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku IRHAM Bin BASRI pergi mengambil Shabu tersebut ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



- Bahwa adapun Terdakwa ROBIYANSA Alias ROBBY Bin ARIFIN urung-urungan / curung-curung (patungan) membeli Shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yaitu pelaku IRHAM BIN BASRI.

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengonsumsi / menyalgunakan narkotika adalah agar rasa sakit badan Terdakwa hilang serta perasaannya menjadi segar dan hal itulah yang membuat Terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri

- Bahwa Terdakwa menyalgunakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : Irham bin Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Saksi telah ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi tadda, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Robiyansa ditangkap atau diamankan oleh Pihak Kepolisian berkaitan penyalagunaan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak kepolisian dari tangan saksi adalah 1 (satu) bungkus rokok Surya gudang garam kecil yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet Shabu sedangkan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa Robiyansa adalah 1 (satu)



Sachet Plastik berisikan d Shabu

- Bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Orang yang biasa dipanggil BRAM (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa curung-curung atau urung-urungan atau kumpul-kumpul (Patungan) dengan Terdakwa Robiyansa yaitu dengan memberikan Uang kepada saya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi yang menambahkan Uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Saksi menelpon Orang yang biasa dipanggil BRAM serelah itu Saksi melakukan transfer Uang ke rek Pelaku Bram Setelah Uang tersebut diTransfer maka tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) Jam pelaku BRAM tersebut menelpon Saksi kemudian menyuruh Saksi untuk mengambil Shabu yang ditempel atau ditaruh sdr. Bram yang berada di bawah Pohon di dekat mesjid Jalan Datok Sulaiman, Kelurahan Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo ;
- Bahwa setelah barang pesanan diambil ditempat yang telah ditentukan, Saksi membuka RoKok tersebut yang beirisikan 7 (tujuh) Sachet Shabu maka Saksi memberikan 1 (satu) Sachet Shabu kepada Terdakwa ROBBY.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumn saksi sudah pernah memakai/mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa tujuan saksi bersama Terdakwa Robiyansa mengkonsumsi/menyalgunakan narkotika adalah agar rasa sakit badan Terdakwa hilang serta perasaannya menjadi segar dan hal itulah yang membuat Terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi dirinya sendiri
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN menyalgunakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan Saksi dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap berkaitan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Irham
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Peda peda Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang nongrong di rumah Saksi Irham (terdakwa di dalam Penuntutan tersendiri) dan tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Irham dengan mengatakan; Bahwa " ada uangku 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ayo kita urunan untuk membeli shabu" dan dijawab oleh pelaku Irham; Ok. Setelah itu Saksi Irham menelpon salah seorang temannya yang bernama Bram (DPO) dan dari hasil pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana Lel. Bram menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Irham mengajak terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di depan Mesjid yang tidak jauh dari rumah Saksi irham dan setelah itu pelaku irham mengambil shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dimasukkan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild :
- Bahwa setelah shabu tersebut diterima kemudian Saksi Irham menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil setelah itu Saksi Irham menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut tetapi sebelum terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut Saksi Irham menyampaikan kepada terdakwa bahwa ;"kalau sudah tiab dirumahmu,tolong telpon saya biar shabu tersebut dipakai bersama dan hal itu di iya oleh terdakwa, tetapi sesampainya terdakwa dirumahnya tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Palopo yang telah mengintai terdakwa lalu mengeledah terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet Shabu paket kecil, setelah itu Petugas Sat Narkoba Polres Palopo lalu mengamankan/menangkap terdakwa berikut barang buktinya.
- Bahwa benar terdakwa Robiyansa Als. Robby Bin Arifin menggunakan Shabu sejak tahun 2019 rutin menggunakan 2 sampai 4 kali dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu dan digunakan untuk bekerja, jika tidak menggunakan badan terasa sakit dan gelisah;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Adapun caranya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama kami menyiapkan Bong sebagai alat isap, kemudian menyiapkan kaca pireks, Korek Api Gas, setelah alat isap lengkap lalu Kristal bening tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks yang sudah disiapkan kemudian disambungkan kesalah satu pipet yang tertancap di Bong tersebut selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dan setelah muncul asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya yang menempel di Bong tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyalagunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada izinnya dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan, namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kertas bening yang berisikan Shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine milik Sdr. ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN benar positif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0705 gram benar Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020



sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Peda peda Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang nongrong di rumah Saksi Irham (terdakwa di dalam Penuntutan tersendiri) dan tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Irham dengan mengatakan; Bahwa " ada uangku 400.000 (empat ratus ribu rupiah), ayo kita urunan untuk membeli shabu" dan dijawab oleh pelaku Irham; Ok. Setelah itu Saksi Irham menelpon salah seorang temannya yang bernama Bram (DPO) dan dari hasil pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan dimana Lel. Bram menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Irham mengajak terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di depan Mesjid yang tidak jauh dari rumah Saksi irham dan setelah itu pelaku irham mengambil shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang dimasukkan di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild :

- Bahwa setelah shabu tersebut diterima kemudian Saksi Irham menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil setelah itu Saksi Irham menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut tetapi sebelum terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut Saksi Irham menyampaikan kepada terdakwa bahwa ;"kalau sudah tiab dirumahmu,tolong telpon saya biar shabu tersebut dipakai bersama dan hal itu di iya oleh terdakwa, tetapi sesampainya terdakwa dirumahnya tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Palopo yang telah mengintai terdakwa lalu mengeledah terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) sachet Shabu paket kecil, setelah itu Petugas Sat Narkoba Polres Palopo lalu mengamankan/menangkap terdakwa berikut barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dalam kesimpulan menyatakan :

1. Barang bukti urine milik Sdr. ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN benar positif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0705 gram benar Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyalgunakan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai resep dokter (tidak sedang sakit) dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan Saksi dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidak-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Pengedar"* atau lebih tepat sebagai *"Penyalah Guna"*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "niat" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

3. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak



yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departemen kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Faisal S.R. dan Moch Fajar Ramdhan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Peda peda Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti 1 (satu) Sachet yang diduga Sabu berada ditangan kiri yang masih digenggam oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Irham adalah diperoleh Terdakwa dan Saksi Irham dengan cara curug-curug atau urunan dan dibeli dari lelaki bernama Bram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji forensik oleh Penyidik Polres Palopo dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dalam kesimpulan menyatakan :



1. Barang bukti urine milik Sdr. ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN benar positif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0705 gram benar Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Hasil Assement yang dikeluarkan oleh BNN Kota Palopo No Bahwa benar selain itu terdapat Berita Acara Assement dari terdakwa Robiyansa No. R/350/IX/ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP tanggal 14 September 2020 dengan Hasil kesimpulan : bahwa Terdakwa Robiyansah alias Robby bin Arifin merupakan pengguna Narkotika jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Irham adalah diperoleh Terdakwa dan Saksi Irham dengan cara curug-curug atau urunan dengan tujuan atau niat adalah untuk dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Irham sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim minilai adalah kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa dikenakan dalam unsur kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena niat atau tujuan berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Saksi Irham atau bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain untuk dijual maupun diedarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah kurang tepat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Faisal S.R. dan Moch Fajar Ramdhan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Peda peda Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti 1 (satu) Sachet yang diduga Sabu berada ditangan kiri yang masih digenggam oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Irham adalah diperoleh Terdakwa dan Saksi Irham dengan cara curug-curug atau urunan dan dibeli dari lelaki bernama Bram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji forensik oleh Penyidik Polres Palopo dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dalam kesimpulan menyatakan :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti urine milik Sdr. ROBIYANSA ALS. ROBBY BIN ARIFIN benar positif mengandung METAMFETAMINA.
2. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0705 gram benar Positif Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Hasil Assement yang dikeluarkan oleh BNN Kota Palopo No Bahwa benar selain itu terdapat Berita Acara Assement dari terdakwa Robiyansa No. R/350/IX/ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP tanggal 14 September 2020 dengan Hasil kesimpulan : bahwa Terdakwa Irham merupakan pengguna Narkotika jenis sabu dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil uji forensik oleh Penyidik Polres Palopo dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2833/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dimana urine Terdakwa positif mentafetamine dan Berita Acara Assement dari terdakwa Irham No. R/350/IX/ka/Rh.01/2020/BNNK-PLP tanggal 14 September 2020 , maka maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagai mana dimaksud dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "pengguna Narkotika Golongan I", Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga telah masuk dalam kategori "penyalahgunaan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini berlaku bagi Penyalah Guna (vide Pasal 54);

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti, bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kertas bening yang berisikan Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Robiyansa als. Robby bin Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) Sachet kertas bening yang berisikan Shabu dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 01 November 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)